



Riwayah: Jurnal Studi Hadis

issn 2460-755X eissn 2502-8839

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Riwayah

TARJIH HADIS: STUDI KASUS TERHADAP PESANTRENVIRTUAL.COM

Ahmad Nurrohim

Universitas Muhammadiyah Surakarta

ahmad.nurrohim@ums.ac.id

**Andri Arungga Sweta; Kukuh Yudha Pratama; Azizah Romadhona;
Nuur Khanifah Zahroh; Riza Tamami; Rifqi Sya`banurrahman**

Universitas Muhammadiyah Surakarta

*andrisweta69@gmail.com; kukuh183@gmail.com; azizahromadhona@gmail.com;
nurkhhz@gmail.com; Rizatamami3@gmail.com; rifqi23syaban99@gmail.com*

Abstrak

Moderasi islam menjadi penting dalam menyuguhkan Islam damai di tengah arus radikal. Tindakan Muslim, yang berbasis pada struktur kepribadian, selalu memiliki justifikasi dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Pemahaman terhadap Al-Hadis berperan penting dalam pembentukan cakrawala tindakan Muslim, sehingga di sini teks terlihat tidak lebih esensial dari pemahaman teks itu sendiri. Meneliti website pesantrenvirtual.com, yang menisbatkan diri sebagai forum belajar islam damai, menjadi penting dalam rangka menemukan pola pemahaman moderat dalam praktek Muslim. Tulisan ini hendak menggali bentuk tarjih hadis dalam website pesantrenvirtual.com. Penelitian itu berjenis kualitatif dengan pendekatan hermeneutik. Data penelitian yang terdokumentasi dianalisa dengan metode analisa isi. Hasil penelitian ini adalah bentuk tarjih fikih dalam website pesantrenvirtual.com adalah tarjih fikih hadis, yang berpola: (a) menguatkan salah satu fikih, (b) menggabung semua fikih; dan (c) menemukan

alternatif; sedangkan pemahaman Islam damai adalah pemahaman Islam yang berperspektif keseimbangan temporal dalam menterapi problematika kehidupan.

Kata Kunci: Tarjih, Fikih Hadis, Moderasi Islam

Abstract

Tarjih Hadis: A Case Study of Pesantrenvirtual.Com. Moderation of Islam is important in presenting a peaceful Islam in the midst of radical currents. Muslim actions, based on their personality structures, always have a justification in the Qur'an and Al-Hadith. An understanding of Al-Hadith plays an important role in shaping the horizons of Muslim action, so that here the text looks no more essential than understanding the text itself. Researching the pesantrenvirtual.com website, which designates itself as a peaceful Islamic learning forum, is important in order to find moderate patterns of understanding in Muslim practice. This paper would like to explore the form of tarjih hadith on the website pesantrenvirtual.com. The study was a qualitative type with a hermeneutic approach. Documented research data were analyzed by content analysis methods. The results of this study are the forms of tarjih on the pesantrenvirtual.com website is *tarjih* fiqh hadith that have three patterns: weighting one understanding, combining all understandings, and creating alternative understanding. In addition, peace islam is understood as Islamic understanding that pay attention of temporal perspective in treating human problems.

Keywords: Tarjih, Hadith understanding, Islamic moderation

Pendahuluan

Tindakan ekstrim, baik bersifat radikal atau liberal, merupakan sikap yang bertentangan dengan Islam. Islam menuntun pada pembentukan pola pikir (al-*iman*) dan tindakan manusia (al-*`amal*), (Nurrohim, 2016), yang berbasis pada keadilan dan wasatiyah. Keadilan memposisikan perilaku manusia, baik kognitif, afektif maupun motorik, dalam takaran porsinya, dan wasatiyah menyeimbangkan porsi-porsi ranah tindakan manusia dalam konfigurasi tindakan yang menciptakan ketenangan (*mutmainnah*)¹—yang merupakan puncak dinamika jiwa manusia. Jiwa yang tenang adalah jiwa yang damai (*peace*). Kedamaian adalah fitrah yang ditaruh ilahi dalam diri manusia (Taufiq, 2016, p. 55-66). Bahasa lainnya, saat manusia semakin mendekati fitrah, maka jiwanya akan tenang dan tindakannya mengilustrasikan kedamaian, dan sebaliknya kedamaian akan berseberangan dari fitrah jiwa yang tidak tenang.

¹ Nafs *mutmainnah* adalah puncak dinamika jiwa manusia. (Nurrohim, 2016)

Tindakan manusia dipengaruhi oleh struktur kepribadiannya yang berada dalam wilayah psikologisnya. Tindakan manusia yang lahir dalam struktur kepribadiannya lahir dari pikirannya dan mengujung pada karakter dirinya. Bahasa lainnya, karakter manusia bersumber dari pola pikirnya, dan pola pikirnya mempengaruhi karakternya. Bagi muslim, tindakan muslim itu pasti lahir didasari oleh pikirannya, dan tindakan yang berulang merupakan asal karakternya. Konsekuensinya, tindakan muslim, di setiap tahap sejarah, dapat ditemukan justifikasinya dalam teks wahyu. Karena itu, pola interaksi terhadap teks wahyu mempengaruhi pola pikir, dan akhirnya pola tindakan, muslim. Pola interaksi tekstualis akan melahirkan pola berpikir yang cenderung kaku di kalangan muslim, dan pola interaksi kontekstualis lebih sering melahirkan pola pikir yang lebih substantif.

Pesantrenvirtual.com (PV) adalah website yang menasbihkan dirinya bermoto: *learn peacefull Islam together*. Pentasbihan itu menjadi penting dalam tiga hal, yaitu: (a) tujuan. Karakter Islam yang hendak disajikan, atau paling tidak dituju, dalam dan oleh PV adalah Islam damai; (b) metode. Karakter muslim yang diharapkan PV tentu dipengaruhi oleh pola berpikir yang disuguhkan oleh PV. Perbedaan pandangan terhadap wahyu, baik al-Qur'an dan Hadis, maupun fikih tentu niscaya dalam diskursus keislaman. Pola istinbat yang dipilih muslim dalam memahami dua ranah keilmuan muslim itu mempengaruhi pikiran dan perilakunya; (c) karakter damai. Pola istinbat, di samping mempengaruhi definisi karakter muslim harapan PV, juga dapat mengilustrasikan tafsir damai yang dipahami oleh PV.

Tulisan ini tertarik membahas pola interaksi PV terhadap teks-teks hadis dalam memformulasikan karakter islam damai yang menjadi motto websitenya. Tulisan ini membatasi diri pembahasannya dalam dua hal, yaitu: (a) *bagaimana tarjih hadis yang dilakukan PV?* (b) *bagaimana pemahaman islam damai PV dilihat dari pola tarjih hadis PV?*

Kajian Teori

Tulisan ini berbasis pada teori tarjih. Tarjih secara bahasa adalah: *ma'il* (miring, cenderung). *Rajaha al-mizan*, artinya: *maala al-mizan* (timbangan miring). Tarjih hanya terjadi dalam persoalan kontradiktif. Dalam kajian islam, kontradiksi itu terjadi antara dalil dan antara pendapat atas dalil. Kontradiksi antara dalil itu diselesaikan

dalam mekanisme usul fikih². Kontradiksi antara pendapat dalil, jika dalam al-qur'an, diselesaikan dalam mekanisme tarjih tafsir³.

Tarjih hadis adalah usaha menyelesaikan pertentangan pendapat terhadap hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan dan persetujuan. Studi hadis mencakup tiga ranah, yaitu: (a) sanad, (b) matan, dan (c) fiqh. Tidak ragu lagi, kajian hadis, semisal pensahihan-pendaifan maupun pemahaman fikih hadis, tidak terlepas dari persoalan ijthadi. Persoalan ijthadi pasti mengedar seiring perselisihan pendapat (*ikhtilaf al-ra'y*) pembaca. Tarjih hadis perlu dilakukan dalam melinearkan antara tuntutan teks dengan tindakan manusia. Pasalnya, antara tindakan manusia dengan hadis ada pemahaman (tafsir, syarh) yang sering berhadapan dengan perbedaan pendapat atas teks dalil, baik al-Qur'an maupun hadis.

Metode

Tulisan ini berjenis kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif, yang dianalisis induktif dengan hasil penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi (Moeloeng, 1996, p. 3). Pendekatan tulisan ini adalah hermeneutika. Hermeneutika adalah *the theory of the operations of understanding in their relation to the interpretation of text*. Teks itu sendiri tentu saja tidak terbatas pada fakta otonom yang tertulis atau terlukis (visual), tetapi selalu berkaitan dengan konteks (Ricoeur, 1981, p. 43). Data tulisan dikumpulkan dengan metode dokumentasi “dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek”, “untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan” (Herdiansyah, n.d., p. 118). 118 Data terdokumentasi dianalisa dengan analisa isi.

² Tarjih usul fikih terkait pertentangan dua dalil selevel yang mana satu dalil menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan yang ditunjukkan dalil lain (Al-Sarkhasi, n.d., p. 2).

³ Tarjih tafsir terkait pertentangan pendapat-pendapat yang berbeda dalam menafsirkan ayat al-Qur'an (Arwi, 2007, p. 36).

Hasil

Profil Pesantren

Semenjak perkembangan komunikasi internet, perluasan informasi menimpa semua orang. Melalui internet, segalanya hadir tanpa adanya batasan (*borderless coming*). Internet bisa saja digunakan untuk hal-hal yang sia-sia seperti pornografi, cybercrime, dan sebagainya. Atau bisa digunakan pula untuk tujuan yang mulia.

Para tokoh islam, seperti KH. Mustofa Bisri (PP. Raudlatut Thalibin, Rembang) pada 11 Agustus 1999 membuat website dakwah islam yang diberi nama: pesantren virtual (PV), yakni lembaga pengkajian dan pengajaran Islam (*tafaqquh fiddiin*) yang berbasis pertanyaan dan sosialisasi keagamaan secara daring untuk memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat. Moto website ini adalah *learn peacefull islam together*

Pertama kali PV dirintis melalui layanan antar surat (*mailing list*) dengan jumlah anggota saat itu, 41 orang dan baru mempunyai website sendiri pada tanggal 27 September 1999 setelah anggotanya mencapai 332 orang. Pada April tahun 2000 PV memiliki domain sendiri www.pesantrenvirtual.com untuk sosialisasi keagamaan islam ke bebrbagai lapisan sosial secara daring.⁴

Program dakwah yang dilaksanakan saat ini dapat melalui: website, mailing list, dan chat room. PV ingin selalu mencoba untuk hadir, beriring, dan sejalan dengan sebuah cita-cita: sosialisasi keagamaan kepada masyarakat, dan internetisasi keagamaan bagi segenap lapisan sosial; melalui sebuah media jarak jauh (khususnyadalam hal berbasis internet).

Tabel 1. Visi, misi dan tujuan PV

Visi	Sebagai wadah untuk membangun, mengembangkan, dan mendayagunakan sebuah media pendidikan Islam yang berwawasan global.
Misi	Membangun media, sarana pra-sarana yang menunjang terselenggaranya pendidikan Islam jarak jauh khususnya melalui media internet, serta media lainnya dengan menggunakan teknologi komunikasi canggih dan terpadu.
Tujuan	Membantu umat muslim yang kesulitan mengikuti dan mendapatkan pendidikan Islam secara formal serta memfasilitasinya dengan berbagai kegiatan yang mudah dijangkau, cepat dan lebih personal dilengkapi dengan data dan literature ke-islam-an yang terpusat dan lengkap

⁴www.pesantrenvirtual.com, di akses 18 Oktober 2019

Kajian PV dicapai melalui email dengan mengkaji kitab kuning terjemahan Bahasa Indonesia. PV mengklaim kajian yang disuguhkan mengkombinasikan sistem modern dan tradisional (*sorogan, wetonan*); dan memakai pendekatan *at-ta'shil wal muqaranah* (otentisitas dan komparasi).

Kepengurusan PV berlokasi di empat tempat, yaitu Indonesia (Jakarta dan Surabaya), Mesir (Kairo), Pakistan (Islamabad) dan Amerika Serikat (Massachusetts). Kepengurusan terdistribusi dalam bagian-bagian, yaitu: redaksi, pengajar, editor, *web timer*, serta pelaksana harian. Distribusi kepengurusan dilaksanakan secara profesional (dilatarbelakangi perbedaan profesinya masing-masing).

Tabel 2. Pengurus PV

Pengasuh	KH. Mustofa Bisri (PP. Raudlatut Thalibin, Rembang) KH. Nashir Fattah (PP. Al-Fathimiyyah Bahrul Ulum, Jombang)
Penanggung Jawab	Muhammad Niam, LLM Shocheh Ha.
Presidium	Muhammad Daniar (Amerika Serikat) Dr. H. Nadirsyah Hosen, LLM, MA, Ph.D (Australia) Arif Rokhmat-Widianto (Indonesia) Agus Zainal Arifin, Msc. Ph.D (Jepang) Shocheh Ha. (Mesir) Muhammad Niam, LLM (Pakistan)
Bendahara	Arif Rokhmat-Widianto
Dewan Asaatidz	Dr. H. Nadirsyah Hosen, LLM, MA, PhD Dr. Amir Faishal Fath Abdul Ghofur Maimoen, MA Agus Zainal Arifin, Msc. PhD Rizqon Khamami, MA Najlah Naqiyah, MA Kamilia Hamidah, MA M. Sodig Ahmad, MA Kuni Khairunnisa, Lc M. Faridu Asrih, Lc Ali Halim, Lc Muhammad Yusuf, Lc Muahirin Abdul Qodir, Lc Abdul Hayyi al-Kattaniy, Lc M. Arif Hidayat Saiful Bahri, Lc Udy Andriyati, Lc M. Luthfi Thomafi, Lc M. Nakip Pilu, S. Pd

	Zahratunnisa Hamdi, Lc
Zakat dan Ekonomi Islam	Agustianto, MA Hendri Tanjung, S. Si, MM Irfan Syauqi Baiq, Msc
Kesehatan dan Psikologi	dr. Lilya Wildhanie
Dewan redaksi	Ahmad Charisul Haq
Teknisi Web	Arif Rokhmat-Widianto Ibnu Farid Iskandar

Di halaman utama ditampilkan artikel-artikel utama yang langsung bisa dibaca oleh pengunjung. Kolom PV adalah (a) Kolom Home, adalah halaman utama pada situs, yang berisi penggambaran dari situs www.pesantrenvirtual.com. Home menampilkan bentukbentuk pada setiap menunya, sehingga dalam home ini tidak terdapat sub-sub menu khusus; (b) Kolom Seputar Ramadhan, Dalam kolom ini membahas tentang semua yang berkaitan dengan bulan Ramadhan, Idul fitri, amalan-54 amalan pada bulan ramadhan, tips-tips menjalankan ibadah puasa dengan khushyuh, dan lain-lain; (c) Kolom Mozaik Fiqih. Fiqih merupakan suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, fiqih merupakan ilmu yang juga membahas hukum syar'iyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah; (d) Kolom Seputar Zakat. Segala persoalan tentang zakat dibahas pada kolom ini, seperti zakat pertanian, zakat profesi, zakat fitrah, bagaimana cara menyalurkan zakat, dan lain-lain; (e) Kolom Hikmah. Kolom yang berisikan artikel-artikel tanya jawab yang berkaitan dengan falsafat, perkara yang benar dan lurus, keadilan, pengetahuan, lapang dada; (g) Kolom Islam Kontemporer. Semua yang berkaitan dengan Islam Kontemporer atau Islam masa kini(modern); (h) Kolom Seputar Pesantren. Kolom ini berkaitan denganhal-hal yang membahas seputar pesantren; (i) Kolom Ekonomi Syariah. Karena Banyaknya timbul problematika masyarakat tentang hukum ekonomimaka di kolom ini membahas solusi yang timbul dimasyarakat kususnyadibidang ekonomi.

Persoalan Hadis PV: Pemetaan Kajian

Al-Sunnah, yang di dalamnya hadis, adalah salah satu sumber hukum dalam Islam. Ia adalah bentuk aplikatif historis terhadap pesan al-Qur'an. Perpaduan antara wahyu dan historisitas itu menjadikan sunnah memiliki titik idealitas terbaik dalam

manifestasi pesan al-Qur'an. Dari sini, al-Qur'an lebih membutuhkan as-sunnah, dan juga tipikal praktek yang terbaik atas al-Qur'an adalah pada periode nabawi.

Sebagai ruang kajian keislaman, PV tidak dapat melepaskan dari menyinggung hadis. Mayoritas bahasan terkait hadis ditemukan dalam tanya jawab website. Penulis menemukan 43 artikel tanya jawab, tapi artikel yang menyinggung hadis hanya 12 artikel.

Tabel 3. Tabel persoalan hadis dalam pesantrenvirtual.com

No	Persoalan	Keterangan
1	Hukum shalawat di dalam salat dan hukum bershalawat ketika khutbah	PV menulis hadis pertanyaan Ka'b bin 'Ujrah, mengenai ucapan salam kepada Nabi. Nabi pun menjawab: " <i>Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali ibrahim, Innaka hamidun majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala ali ibrahim. Innaka hamidun majid</i> ". Madzhab Hanabilah dan Syafi'iyah mewajibkan bacaan salawat, sementara Malikiyah dan Hanafiyah hanya menganggapnya kesunnatan. Namun pendapat yang mengatakan wajib tidak berdasarkan praktik dari Nabi. Bahkan, Nabi dalam khutbah tidak membaca salawat kepada dirinya sendiri, akan tetapi mencukupkan dengan puji-pujian kepada Allah swt. Karena itu, PV lebih cenderung dengan pendapat Malikiyah dan Hanafiyah.
2	Hukum salat istiftah	PV mengakui eksistensi hadis salat istiftah, riwayat Muslim dari Aisyah. Meski begitu, PV menganjurkan istilah salat istiftah yang memang berasal dari redaksi hadis <i>iftataha</i> yang berarti pembuka perlu digunakan dihindari agar masyarakat awan tidak bingung.
3	Aturan merapatkan shaf dan meluruskan shaf yang benar	Setelah menukil beberapa teks, PV menyimpulkan: (a) disunnahkan merapatkan shaf dengan shaf depannya tidak lebih dari 3 <i>dzira'</i> (lengan); (b) disunnahkan memenuhi shaf terdepan dahulu sebelum membuat shaf baru; (c) disunnahkan berdekatan dengan makmum yang berada di sebelahnya—dengan mendekatkan pundak dengan pundak makmum sebelahnya atau mendekatkan mata kaki dengan mata kaki makmum sebelahnya, tidak berjauhan yang memungkinkan anak kambing memasukinya. Riwayat mazhab Hanbali menentukan jarak antara <i>mushalli</i> dan sampingnya 4 jari; (d) tidak disunnahkan menempelkan pundak dengan pundak makmum sebelahnya dan tidak disunnahkan menempelkan mata kaki, dengan mata kaki makmum sebelahnya karena hal itu menyempitkan atau mengurangi kelonggaran dalam gerakan salat serta menyebabkan makmum samping tidak khusyuk; (e) disunnahkan meluruskan shaf dengan cara masing-masing makmum meluruskan pundak dan mata kaki satu dengan yang lain sehingga tidak tampak ada dada makmum yang lebih maju ke depan; (f) Tidak disunnahkan meluruskan ujung-ujung jari para makmum dalam satu garis, demikian juga meluruskan tumit kaki para ma'mum.
4	Hukum suami istri bersentuhan setelah berwudhu	PV menguatkan pendapat sentuhan pria dan wanita tidak membatalkan wudlu jika tidak disertai rasa syahwat, tetapi jika disertai syahwat maka wudlunya batal. Dalilnya, Rasulullah ﷺ pernah mencium salah seorang istrinya kemudian melakukan salat tanpa wudlu terlebih dahulu (Abu Dawud).
5	Hukum mengeraskan bacaan amiin bagi istri yang berjamaah dengan	PV menukil hadis membaca amiin setiap kali selesai membaca al-Fatihah, dan menyimpulkan, (a) dalam konteks umum berjamaah, tidak ada larangan mengucapkan amiin dengan keras. Ini adalah Imam syafi'i; (b) <i>sir</i> atau <i>jahr</i> bacaan amiin perempuan sifatnya kondisional. Jika imam adalah suaminya, maka tidak mengapa ia <i>menjahrkan</i> bacaan ameen nya. Jika imam bukan suaminya, maka hendaklah ia <i>mensirkan</i> bacaan

	suaminya	amiinnya demi menghindarkan fitnah.
6	Hukum nikah mut'ah dan hukum menikah tanpa wali	PV membenarkan fatwa haram nikah <i>mut'ah</i> . Ini adalah pandangan mazhab sunni. PV juga mengiyakan mazhab hanafi berpendapat bahwa pernikahan sah tanpa wali; meski begitu nikah yang benar harus diwalimahkan dengan menghadirkan undangan—bukan sembunyi-sembunyi.
7	Yang wajib kurban dalam keluarga	PV melihat praktek yang terjadi di masyarakat, berdasar hadis Tirmizi dari Atha' bin Yasar, bahwa yang biasanya berkurban di dalam keluarga adalah kepala keluarga di karenakan dirinya memiliki pemasukan uang sendiri, dengan begitu yang lebih diutamakan adalah kepala keluarga, meski tidak menutup kemungkinan seorang istri berkurban sendiri jika ia berpenghasilan sendiri.
8	Hukum pengeluaran zakat profesi	PV menyatakan pendapat mayoritas ulama adalah zakat profesi tidak wajib dikeluarkan; sedang ulama kontemporer Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dari beberapa riwayat mazhab Hambali menyatakan wajibnya mengeluarkan zakat profesi. Dalam hal ini, PV menyimpulkan bahwa jika hasil profesinya membuat seseorang kaya, maka ia wajib mengeluarkan zakat profesi. Namun, jika hasil yang didapat hanya mencukupi kebutuhannya, maka ia tidak wajib mengeluarkannya.
9	hukum tidak melaksanakan sa'i	PV cenderung pada pendapat Hambali bahwa hukum sa'i adalah sunnah, sehingga haji atau umrah sah dilakukan tanpa melaksanakan sa'i, jika terpaksa atau dalam keadaan darurat.
10	hukum salat wanita dan hukum bermakmum di sebelah kiri laki-laki	PV menukil hadis posisi salat wanita, lalu berpendapat makruh shaf jamaah perempuan berada di sebelah jamaah laki-laki.
11	Hukum berkurban	PV menukil perdebatan ulama terkait hukum berkurban, antara wajib dan sunah. Hukum wajib dipegangi mazhab Hanafi, sedang jumhur ulama berpendapat sunah. PV cenderung memilih pendapat mayoritas: hukum kurban adalah sunah bagi yang mampu.
12	Menghajikan orang tua yang telah meninggal	PV menukil dua pendapat: sah dan tidak sah, dan menyebutkan dalil-dalil masing-masing. PV cenderung memilih pendapat mayoritas ulama tentang bolehnya menggantikan haji orang lain. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam hambali dan Imam hanafi.

Pembahasan

Data penelitian tulisan ini menunjukkan tarjih hadis yang terdapat dalam PV terbatas pada tarjih fiqh hadis. Data tentang tarjih sanad dan tarjih matan tidak ditemukan. Hal ini, besar kemungkinan, disebabkan oleh dua hal, yaitu: fokus PV adalah memberikan panduan praktis bagi pembaca untuk berislam damai; atau target pembaca yang diharapkan adalah pembaca *awam* dalam keilmuan Islam. PV menulis,

“... [pengajian via email].. dengan mengkaji kitab-kitab kuning tertentu yang di terjemahkan dalam bahasa Indonesia. www.pesantrenvirtual.com juga cenderung menggunakan bahasa-bahasa pengantar yang lugas dan memasyarakat, karena kita membawa misi dakwah yang memasyarakat dan lintas kelas...”

Pola tarjih fikih hadis PV, dilihat dari basis epistemologis, adalah:

(a) Melihat tradisi. Penulis memahami tradisi di sini sebagai sesuatu yang diwariskan dalam keilmuan Islam. Tradisi yang dipakai PV tersimpan dalam khazanah fikih dan kalam. Dalam memilih pendapat, PV senantiasa mempertimbangkan mazhab fikih dan kalam yang berlaku dalam masyarakat muslim Indonesia. Meski mazhab mayoritas muslim Indonesia konon adalah mazhab Syafi'i, namun ternyata PV tidak membatasi diri dengan mazhab tersebut. Penulis melihat faktornya adalah mayoritas kontributor kolom PV adalah lulusan pesantren atau kyai di pesantren salaf yang terbiasa dengan tradisi bahtsul masa'il.

Lebih dari itu, sikap melihat khazanah warisan keilmuan Islam, yang tidak terbatas pada khazanah syafi'iyah dan sunni, menegaskan pentingnya peran tradisi dalam penciptaan perdamaian. Menariknya, PV bukan sekadar melihat, tapi mengoperasikannya dengan kreatif dan rasional. PV, misalnya, menulis:

“Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, yang mengatakan bahwa sentuhan pria dan wanita tidak membatalkan wudlu jika tidak disertai rasa syahwat, tetapi jika disertai syahwat maka wudlunya batal. Dasar pendapat ini adalah Rasulullah SAW pernah mencium salah seorang istrinya kemudian melakukan salat tanpa wudlu terlebih dahulu...”

(b) Melihat realitas. PV mempertimbangkan realitas dalam mengkaji fikih hadis. Realitas itu kadang berupa hasil penelitian. Terkait nikah mut'ah, PV menulis:

“...Syahla Hairi, antropolog wanita Iran keturunan kaum agamawan, akhirnya meneliti kembali fenomena perkawinan mut'ah... Menurutnya, perkawinan model ini cukup populer justru di tengah-tengah komunitas agamawan [Iran] sendiri. Kenyataannya, kaum perempuan telah banyak menjadi korbannya, terutama mereka yang berada dalam jurang kemiskinan. Sementara keluarga kelas menengah dan kelas atas tidak pernah rela melepaskan putri-putrinya melangsungkan perkawinan model demikian ini. Ulama kita telah melakukan hal benar dengan mengeluarkan fatwa haram perkawinan ini.”

Realitas kadang berbentuk lafal tekstual hadis. Saat mengomentari hadis Ka'b ibn Ujah, PV menulis:

“...Hadits ini juga diriwayatkan oleh beberapa Imam Hadits dengan lafadz-lafadz yang mirip. Jadi, tidak ada riwayat yang menjelaskan apakah beliau membaca salawat dalam salat atau tidak, dan juga bagaimana bacaan beliau. Yang ada adalah perintah membaca salawat dalam salat kepada umatnya...”

Pemahaman realitas juga menjadikan berislam terkesan luwes, kondisional dan kontekstual. PV menulis:

“...Demikian juga tidak ada larangan membaca keras bagi makmum perempuan, apalagi bila ia bermakmum kepada suaminya yang sudah barang tentu tidak ada kekhawatiran akan menimbulkan fitnah. Sebagian pendapat mungkin melarang kaum perempuan membaca keras amiin ketika berjamaah, ini semata untuk berhati-hati dan menghindarkan fitnah, misalnya akibat suara perempuan yang keras tersebut sehingga membuyarkan konsentrasi makmum lelaki yang didekatnya..”

“...Dalam prakteknya, kebanyakan yang melaksanakan adalah kepala rumah tangga. Itu karena, kebanyakan, ia yang mempunyai pemasukan keuangan... Tapi itu tak menutup kemungkinan jika si istri, misal, punya uang sendiri untuk membeli kambing, ya silahkan saja. Demikian juga, misalnya ada salah seorang anaknya yang mampu membeli kambing sendiri, ya tak apa-apa...”

(c) Melihat maqasid. Maqasid itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: maqasid parsial (*juz'iyah*) dan maqasid universal (*kulliyah*). Zakat, dalam maqasid parsialnya, merupakan bentuk filantropi Islam untuk menguatkan solidaritas muslim. Zakat bukanlah kompensasi kepemilikan berlebih seseorang terhadap orang lain. Karena itu, dalam persoalan zakat profesi, PV menulis:

“...Dengan demikian apabila seseorang dengan hasil profesinya atau hadiah yang didapat menjadi kaya, maka ia wajib zakat atas kekayaan tersebut. Akan tetapi jika hasil yang didapat hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, atau lebih sedikit, maka baginya tidak wajib zakat, bahkan apabila hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya maka ia tergolong mustahiq zakat.”

Di samping basis epistemologis tarjih hadis, penulis menemukan pola metodologis tarjih hadis ada tiga, yaitu:

(a) Menguatkan salah satu fikih hadis

Mentarjih memang praktiknya adalah menguatkan salah satu pendapat atas pendapat lain. PV pun tidak terbebas dari bentuk tarjih ini. Dalam persoalan selawat khutbah jum'at, misalnya, PV menulis:

“...Madzhab Hanabilah dan Syafi'iyah mewajibkan bacaan salawat, sementara Malikiyah dan Hanafiyah hanya menganggapnya sebagai kesunnatan... [Pun] dalam masalah khutbah Jumat. Sebagian madzhab mewajibkannya dan sebagian lainnya mensunnahkannya. Yang menganggap wajib tidak berdasar kepada praktik yang pernah dilakukan Rasul, akan tetapi kepada perintah umum untuk menyertakan salawat kepada Nabi dengan puji luhur kepada Allah swt [hamdalah].”

Yang menarik, dalam menguatkan salah satu pendapat, PV tidak selalu memilih mazhab Syafi'iyah, tapi kadang merupakan mazhab imam lain. Sikap ini biasanya dilihat dari sisi realitas dan maqasid yang lebih damai dalam memanifestasikan Islam.

(b) Menggabung fikih hadis

Dalam menjawab pertanyaan shaf salat, PV mengeksplorasi dan menggabung seluruh pendapat yang terkait dengan shaf, sehingga membentuk jawaban tematis yang membuat aturan shaf menjadi lebih jelas. PV menyimpulkan:

(i) terkait jarak shaf depan dan belakang, yang tidak lebih dari 3 zira'. PV menulis:

“...Disunnahkan merapatkan shaf dengan shaf depannya, tidak lebih dari 3 dziro' (lengan)... Disunnahkan memenuhi shaf terdepan dahulu sebelum membuat shaf baru...”

(ii) terkait jarak pundak dan kaki *mushalli* dengan sampingnya, yang tidak lebih 4 jari. PV menulis:

“...Disunnahkan berdekatan dengan makmum yang berada di sebelahnya yaitu mendekatkan pundak dengan pundak makmum sebelahnya atau mendekatkan mata kaki dengan mata kaki makmum sebelahnya, tidak berjauhan yang memungkinkan anak kambing memasukinya. Beberapa riwayat mazhab Hanbali menentukan jarak antara mushalli dan sampingnya 4 jari...”

(iii) terkait meluruskan shaf, yang dikembalikan pada kondisi makmum. PV menulis:

“...Disunnahkan meluruskan shaf dengan cara masing-masing makmum meluruskan pundak dan mata kaki satu dengan yang lain sehingga tidak tampak ada dada makmum yang lebih maju ke depan... Tidak disunnahkan meluruskan ujung-ujung jari para makmum dalam satu garis, demikian juga meluruskan tumit kaki para ma'mum...”

(c) Menemukan alternatif lain

Saat membahas nikah tanpa wali, PV menukil pendapat Hanafi, tapi memberi konklusi:

“...Akan tetapi yang perlu diperhatikan, dalam etika perkawinan menurut Islam, sudah seharusnya sebuah perkawinan diumumkan secara ramai, agar tidak terjadi hal-hal yang meresahkan masyarakat. Perkawinan dengan sembunyi-sembunyi, kemudian melakukan hubungan layaknya suami-istri tidak dapat dibenarkan...”

Persoalan pernikahan tanpa wali atau dengan wali sejatinya gugur dengan sendirinya dengan syariat walimah `ursy dalam Islam.

Berdasarkan analisa di atas, pemahaman Islam damai PV adalah: Islam yang memperhatikan dinamika realitas sosial dan maqasid dalam memahami teks-teks wahyu dengan tetap mempertimbangkan tradisi masyarakat. Tiga aspek pemahaman — yaitu: realitas, maqasid dan tradisi— itu mengilustrasikan dimensi waktu dalam kehidupan manusia. Tradisi adalah warisan masa lalu, realitas adalah dimensi masa kini, dan maqasid adalah visi masa depan.

Puncak dinamika pribadi damai adalah jiwa yang tenang (*mutmainnah*). Ketenangan jiwa itu ditentukan oleh keseimbangan komponen manusia (*mu'adalah al-insan*) (Habib, 2008, pp. 9-14). Dalam hal ini, dinamika jiwa *mutmainnah*, menurut PV, dapat disimpulkan dengan keseimbangan temporal. Artinya, keseimbangan antara tradisi, realitas dan maqasid yang mewakili tiga dimensi waktu dalam kehidupan manusia. Pembauran tiga dimensi waktu itu membuat manusia mampu menyikapi problematika kontemporeranya dengan seimbang. Keseimbangan itu akan menciptakan jiwa tenang yang menjadi puncak dinamika kedamaian manusia.

Kesimpulan

Tulisan ini, berdasar analisa hasil, menyimpulkan: tarjih hadis PV hanya terkait fikih hadis. Pola tarjih fikih hadis adalah: (a) menguatkan satu fikih, (b) menggabungkan fikih; dan (c) menemukan alternatif. Sedangkan pemahaman Islam damai adalah pemahaman Islam yang berperspektif keseimbangan temporal dalam menterapi problematika kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sarkhasi. (n.d.). *Usul al-Sarkhasi*. Beirut: Dar al-Ma`rifah.
- Arwi, M. I. (2007). *Daur al-Siyag fi al-Tarjih baina al-Aqawil al-Tafsiriyah*. Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyah.
- Habib, T. ibn A. al-. (2008). *Nahwu Nafsin Mutmainnah Wasiqah*. Riyadh: Dar al-Huda.
- Herdiansyah, H. (n.d.). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Moeloeng, L. J. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nurrohim, A. (2016). Antara Kesehatan Mental dan Pendidikan Karakter: Pandangan Keislaman Terintegrasi. *Attarbiyah*, I(2), 273–302.
<https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v1i2.273-302>
- Ricoeur, P. (1981). *Hermeneutics and The Human Sciences: Essays on language, action and Interpretation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Taufiq, I. (2016). *Al-Qur'an Bukan Kitab Teror*. Yogyakarta: Bentang.